

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA
YANG BEKERJA PADA MALAM HARI DI PT. SWARA INDAH RIAU
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Oleh : Ngajulu Petrus

Pembimbing I : Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum

Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., M.H

Alamat: Jln. S.Parman Gg. Al-khalis

Email: ngajulupetrus006@gmail.com –Telepon 081267222275

ABSTRACT

Labor is an important factor in a company. The company has the obligation to comply with and fulfill the rights of female workers who work at night as it is protected by the Law No. 13 Year 2003 on Manpower. PT. Swara Indah Riau does not meet workers' rights as the corresponding labor regulations that female workers to do the job is not guaranteed the security, safety and nutritious food that should be obtained from the company.

The purpose of this study was to determine the rights and obligations of workers under a labor agreement against female workers who work at night in PT. Swara Indah Riau and to identify any obstacles that exist in the implementation of the legal protection of women workers in PT. Swara Indah Riau by Act No. 13 of 2003 on Manpower.

This study using sociological research methods, the research force of the law covering research the effectiveness of the law, the legal impact study and research unwritten law identification with nature descriptive study that describes the rules of legal protection of women workers who work at night. Location of research at PT. Swara Indah Riau, located in Jalan Jend. Sudirman, Office complex Sudirman Raya Blok A 1-3. The data used primary data, field data taken directly from the respondents conducted through interviews and questionnaires while the secondary data were used from the legislation, books, expert opinions related to the problems. To support this research, should be set the sample population. Population is the whole or a set of objects with the same characteristics and samples are some of the characteristics of the population about to be investigated and considered to represent the entire population.

The results of this research are companies make contracts that did not pay attention to Law No. 13 of 2003 on Labour and the weakness of knowledge workers in the regulation of workers' rights guaranteed by legislation. The obstacles that occur in the implementation of legal protection is the lack of budget funds, lack of understanding of the provisions of Labour legislation and Weak supervision of the Department of Manpower and Transmigration.

Keywords: Legal Protection, Labor Women, PT. Swara Indah Riau

A. Pendahuluan

Negara Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan ini meliputi juga pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 33 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”. Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Kedaulatan sebuah negara dituangkan dalam konstitusi yang mengatur dasar-dasar bernegara dan jaminan atas hak dan kewajiban warga negaranya.

Pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensinya hak asasi manusia tertentu membawa konsekwensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Salah satu

ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.¹

Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan beberapa keringanan kepada pekerja atau buruh perempuan. Keringanan ini diberikan untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat yaitu reproduksi.²

1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
2. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00.
3. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib:

¹ Romi Asmara & Laila M. Rasyid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2 Februari-Juli 2013, hlm. 4.

²Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 13.

- a. Memberi makanan dan minuman bergizi ini dalam prakteknya tidak sesuai, karena makanan dan minuman berupa puding (pencuci mulut) yang tidak memenuhi 1.400 kalori.
 - b. Menjaga kesucian dan keamanan selama di tempat kerja.
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara Pukul 23.00 sampai dengan 05.00.

PT. Swara Indah Riau adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang penyedia jasa karaoke, di PT. Swara Indah Riau waktu kerjanya terbagi dalam empat shift yaitu shift pertama jam 10.00-17.00, shift kedua jam 16.00-23.00, middle 1 jam 13.00-20.00, dan yang terakhir middle 2 jam 19.00-02.00. Perusahaan ini mempekerjakan wanita yang berusia minimal delapan belas tahun dengan tamatan SMA sederajat.

Terkait dengan penyediaan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara Pukul 23.00 s.d. Pukul 05.00 pada PT. Swara Indah Riau tidak disediakan.³ Berdasarkan wawancara kepada pekerja wanita ada beberapa orang yang tidak mempermasalahkan terhadap tidak disediakan angkutan antar jemput karena takut akan dikeluarkan dari perusahaan, tetapi sebagian pekerja menyatakan

³ Wawancara dengan Bapak Jadiur Rafael, Asisten Manager PT. Swara Indah Riau, Hari Senin 8 Juni 2015, Bertempat di Diva Family Karaoke Pekanbaru.

tidak setuju terhadap tidak disediakan angkutan antar jemput karena itu akan memberikan rasa aman terhadap pekerja yang jam kerjanya pulang hingga dini hari.⁴

Hal ini telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Walaupun karyawan atau pekerja wanita yang bekerja pada malam hari ini telah menyatakan kesanggupan diri untuk bekerja sesuai dengan kondisi perusahaan yang tidak menyediakan angkutan antar jemput. Terhadap kewajiban pengusaha untuk memberikan makanan dan minuman bergizi, Kepmenakertrans 224/2003 mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

1. Makanan dan minuman yang bergizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja.
2. Makanan dan minuman tidak dapat diganti dengan uang.

Mengenai makanan dan minuman bergizi pada PT. Swara Indah Riau diberikan dalam bentuk puding (pencuci mulut),⁵ yang tidak memenuhi 1400 kalori. Hal ini menunjukkan bahwa makanan dan minuman yang diberikan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari tidak sesuai dengan

⁴ Wawancara dengan Srilestari, Pekerja di PT. Swara Indah Riau, Hari Senin 8 Juni 2015, Bertempat di Diva Family Karaoke Pekanbaru.

⁵ Wawancara dengan Bapak Jadiur Rafael, Asisten Manager PT. Swara Indah Riau, Hari Senin 8 Juni 2015, Bertempat di Diva Family Karaoke Pekanbaru.

keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a harus sekurang-kurangnya memenuhi 1.400 kalori dan diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja.

Mengenai perlindungan moral dan kesusilaan terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau terjamin, karena kenyamanan *customer* dan keamanan pekerja menjadi prioritas apalagi basicnya *Family* karaoke dimana perusahaan menyediakan *security* sebanyak 2 orang, sehingga apabila sewaktu-waktu di perusahaan terjadi keributan, *security* yang telah disediakan dapat mengamankan kekacauan tersebut.⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada Pasal 76 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur mengenai makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja serta kewajiban pengusaha untuk menyediakan angkutan antar jemput sementara pada kenyataannya hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan maka hal ini menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas tentang **“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari di PT. Swara Indah Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dalam

⁶ Wawancara dengan Bapak Jadiur Rafael, Asisten Manager PT. Swara Indah Riau, Hari Senin 8 Juni 2015, Bertempat di Diva Family Karaoke Pekanbaru.

perjanjian kerja terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

2. Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dalam perjanjian kerja terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi di bidang karya ilmiah.
2. Secara praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pekerja wanita

khususnya yang bekerja pada malam hari bahwa mereka memiliki hak untuk disediakan fasilitas antar jemput dari pihak pengusaha.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai hak dan kewajiban pekerja wanita yang bekerja pada malam hari antara Pukul 23.00 sampai 05.00.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peringatan bagi pengusaha sebagai pemberi kerja mengenai hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari untuk mendapatkan fasilitas antar jemput yang bekerja antara Pukul 23.00 sampai 05.00

E. Kerangka Teori dan konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁷

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

b. Konsep Perjanjian Kerja

Menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. Menurut Subekti perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri; adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.⁹

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa: “perjanjian kerja adalah perjanjian antara buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.”

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan hukum adalah suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau

⁸*Ibid*, hlm 54.

⁹Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Ed. 2-7*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30.

⁷Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2000, hlm. 53.

- melindungi kepentingan dan hak subyek hukum;
- b. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat;¹⁰
 - c. Wanita adalah setiap perempuan yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain;
 - d. Malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit.¹¹
 - e. Perusahaan PT. Swara Indah Riau adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa karaoke;
 - f. Undang-undang adalah peraturan tertulis yang sah berlaku secara umum dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar.
 - g. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk

mempekerjakan buruh dengan membayar upah.¹²

- h. Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian berlakunya hukum yang meliputi penelitian efektivitas hukum, penelitian dampak hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis,¹⁴ sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang aturan yang mengenai perlindungan pekerja hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bagaimana implementasi dari undang-undang tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Swara Indah Riau yang berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, komplek Perkantoran Sudirman Raya Blok A 1-3. Alasan Penulis menjadikan PT. Swara Indah Riau sebagai tempat melakukan penelitian karena PT. Swara Indah

¹⁰Pasal 1 Angka 2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹¹ W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Bandung, 1985, hlm. 739.

¹²Zaeni Asyhadie, *Hukum kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 57.

¹³ H. Zainal Asikin dkk, *Dasar-dasar hukum perburuhan cet. Ke-10*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 86

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-6*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 30.

Riau merupakan perusahaan yang bergerak dibidang hiburan yaitu tempat penyedia jasa karaoke yang memperkerjakan wanita pada malam hari dari Pukul 19.00-02.00 WIB.

1. Jenis Data

- a. Data Primer yaitu data lapangan yang diambil secara langsung dari responden, seperti wawancara dengan Jadiur Rafael sebagai Asisten Manager dan Ertiawati sebagai *Purchasing* di PT. Swara Indah Riau.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat para ahli yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam memperoleh data tersebut adalah:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri No : KEP.224/MEN/ 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Memperkerjakan Pekerja/Buruh Perempuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum primer, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum dan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu perjanjian

antara pekerja dengan PT. Swara Indah Riau.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dikumpul dari ensiklopedia dan sejenisnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁵ Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh tenaga kerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau di Pekanbaru, serta pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan teliti.

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penelitian ini untuk menentukan sampel digunakan teknik *nonrandom sampling* dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maksud dari digunakannya teknik ini agar diperoleh subyek-subyek yang ditunjuk sesuai dengan tujuan penelitian.

3. Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses mendapatkan data primer dari responden yaitu *Asisten Manager* dan pekerja wanita PT. Swara Indah Riau.

b. Kuisioner

Suatu cara pengumpulan data melalui daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden yaitu pekerja wanita

¹⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Cet. Ke-14*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.118.

untuk mendapatkan data yang diperlukan.

c. **Studi Kepustakaan**

Merupakan data-data yang atau dokumen-dokumen yang menjadi faktor pendukung dari penelitian terhadap implementasi peraturan perundang-undangan.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu data yang diperoleh, dianalisis, dibahas, dibandingkan dengan teori serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan masalah yang ada, lalu disajikan dengan cara dituangkan dalam bentuk kalimat yang terang dan rinci yang kemudian diambil suatu kesimpulan. Data yang dikumpulkan melalui kuisioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel dan uraian, sedangkan data yang penulis peroleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk uraian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang

1. Pengertian Perjanjian Kerja

Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian yakni: “Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.

Pengertian perjanjian kerja menurut KUH Perdata di atas tampak bahwa ciri khas perjanjian kerja adalah “dibawah perintah pihak lain”, dibawah perintah ini menunjukkan bahwa hubungan

antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan (*sub-ordinasi*).

2. Para Pihak Dalam perjanjian pekerja

- a. Pekerja/ buruh;
- b. Penguasa/ pemberi kerja;
- c. Serikat pekerja/serikat buruh;
- d. Organisasi pengusaha
- e. Pemerintah/ pengusaha

3. Syarat-syarat Perjanjian Kerja

Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: “perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan kewajiban
- e. Umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jenis-jenis Perjanjian Kerja

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu;
- b. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

B. Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang

1. Bentuk Perjanjian Kerja

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :

Perjanjian yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat buruh;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan
- d. Tempat pekerjaan
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan

Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja”.

2. Hak dan Kewajiban Pekerja

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak buruh, antara lain:

- a. Setiap buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan (Pasal 6).
- b. Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan potensinya melalui pelatihan kerja (Pasal 11).
- c. Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi (Pasal 23).

- d. Pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah gaji lembur (Pasal 78 Ayat 2).
- e. Buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan (Pasal 82 Ayat 1)

3. Hak dan Kewajiban Pengusaha

Adapun hak-hak pengusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Pengusaha yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja (Pasal 35 Ayat 1).
- b. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja (Pasal 77 Ayat 1).
- c. Pengusaha yang mempekerjakan buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur (Pasal 78 Ayat 2)
- d. Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada buruh (Pasal 79 Ayat 1)
- e. Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya (Pasal 80)

4. Kekuatan Mengikat Suatu Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, “suatu perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak” hal ini menunjukkan bahwa dalam perubahan isi perjanjian kerja tidak dikenal istilah batal demi hukum,

5. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.

C. Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari

1. Pengertian dan Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan untuk menjamin sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan yang Bekerja Pada Malam Hari

Adapun jenis-jenis dari perlindungan hukum bagi pekerja adalah sebagai berikut:

a. Perlindungan upah

Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan “upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

Gambaran Umum PT. Swara Indah Riau (Diva Family Karaoke)

1. Sejarah perusahaan

Diva Family Karaoke adalah tempat hiburan keluarga yang bersih, sopan, berkelas dan modern. DIVA Family Karaoke Keluarga yang outlet pertamanya berdiri di Jl. Mangga Besar Raya no.96. Jakarta Barat bulan April 2011, didirikan langsung oleh artis ROSSA, juga sebagai Brand Ambassador yang akan mempercepat awareness brand family karaoke ini. Sesuai brandnya: DIVA, dikonsep untuk memberikan keistimewaan kepada pelanggan wanita dengan program-program khususnya.

2. Letak Perusahaan

PT. Swara Indah Riau didirikan pada tanggal 21 September 2012 oleh Bapak Peng yang kemudian diresmikan Rossa sekaligus sebagai Ambassadornya. Diva Family Karaoke sesuai brandnya ini, beroperasi di perkantoran Sudirman Raya Jalan Jendral Sudirman Blok A1-3 yang memiliki total 30 room yang terdiri atas ruangan small 14 room, medium 12 room, large 2 room, VIP 1 room dan VVIP 1 room.¹⁶

3. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi merupakan bagian tugas dan wewenang di suatu perusahaan. Dalam pencapaian tujuan organisasi diperlukan kerjasama yang baik di antara kegiatan yang satu dengan yang lain antar bagian yang bekerja di dalamnya.

4. Karyawan

a. Asisten Manager

Jadiur rafael sebagai asisten manager di perusahaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Membuat dan melaksanakan program kerja berjangka untuk outletnya
- 2) Membuat dan mengawasi target
- 3) Membuat dan mengawasi budjeting untuk semua bagian melaksanakan meeting koordinasi dengan

Supervisor, Leader setiap hari atau secara berkala

- 4) Menjamin setiap bagian menjalankan Standar Prosedur dari operasional dan meninjau kembali bila ada staff yang melakukan kesalahan atau penyimpangan
- 5) Memonitor dan menindak lanjuti setiap keluhan dari customer

b. Purchasing

Ertiawati sebagai Purchasing di PT. Swara Indah Riau memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Membuat perencanaan dalam pembelian barang-barang karaoke dan material lainnya
- 2) Mengatur persediaan makanan dan minuman untuk konsumen
- 3) Merekap seluruh pembelian barang-barang dan melakukan laporan keatasannya

c. Tenaga Kerja Wanita

PT. Swara Indah Riau dalam melakukan kegiatan operasional penyediaan jasa karaoke mempekerjakan 16 orang wanita yang bekerja pada malam hari. Tenaga kerja wanita yang bekerja di PT. Swara Indah Riau memiliki kewajiban sebagai berikut:¹⁷

1. Tenaga kerja wajib bekerja selama 7 jam dalam sehari.
2. Tenaga kerja wajib mentaati seluruh peraturan dan tata tertib baik secara lisan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Ertiawati, Purchasing PT. Swara Indah Riau, Hari Rabu 13 Juli 2016, Bertempat di Diva Family Karaoke Pekanbaru.

¹⁷ *Ibid.*

maupun secara tertulis yang dikeluarkan PT. Swara Indah Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Dan Kewajiban Pekerja Berdasarkan Perjanjian Kerja Terhadap Pekerja Wanita Yang Bekerja Pada Malam Hari Di PT. Swara Indah Riau.

1. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja di PT. Swara Indah Riau.

Adapun hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau yaitu:¹⁸

1. Tenaga kerja wanita berhak menerima upah perbulan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap akhir bulan.
2. Tenaga kerja wanita berhak mendapatkan asuransi kecelakaan kerja.
3. Tenaga kerja berhak menerima uang intensif atau uang *service* pertanggal 15 setiap bulannya.
4. Tenaga kerja berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR).
5. Tenaga kerja berhak mendapatkan upah lembur apabila bekerja

lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan.

6. Tenaga kerja mendapatkan libur/off kerja 1 (satu) kali dalam seminggu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
7. Tenaga kerja berhak mendapat cuti tahunan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 tahun apabila setelah minimal 1 tahun masa kerja.

Tenaga kerja wanita yang bekerja di PT. Swara Indah Riau memiliki kewajiban sebagai berikut:¹⁹

1. Tenaga kerja wajib bekerja selama 7 jam dalam sehari.
2. Tenaga kerja wajib mentaati seluruh peraturan dan tata tertib baik secara lisan maupun secara tertulis yang dikeluarkan PT. Swara Indah Riau.

2. Analisa perjanjian kerja terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Peneliti ada 3 point yang tidak terpenuhi dalam perjanjian kerja di PT. Swara Indah Riau, yaitu:

1. Tenaga kerja wanita berhak menerima upah perbulan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap akhir bulan.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak untuk itu pemerintah

¹⁸ Isi perjanjian waktu tertentu No.075/P/IX/2013 antara PT. Swara Indah Riau dengan Tenaga Kerja.

¹⁹ *Ibid.*

menetapkan kebijakan upah minimum adalah sebesar Rp 2.146.375²⁰ perusahaan dalam memberikan upah ada bagian yaitu upah pokok dan uang intensif atau uang service.

2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00 wajib memberikan makanan dan minuman bergizi.
3. Perusahaan wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

B. Hambatan-hambatan berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di PT. Swara Indah Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Minimnya anggaran dana
2. Kurangnya Pemahaman Tenaga Kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pekerja wanita menjalin hubungan dengan *Customer*.

²⁰ www.Riauupos.com, *Gaji Januari Wajib UMK 2016*, 21 Januari 2016, pukul 13.00 WIB.

4. Lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka di dapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian kerja yang dibuat antara PT. Swara Indah Riau dengan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari belumlah komplit masih ada yang belum dibahas dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor KEP. 224 /MEN/2003 Tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00
2. Hambatan yang dialami PT. Swara Indah Riau dalam melaksanakan perlindungan hukum ada tiga faktor yaitu Minimnya anggaran dana, Kurangnya Pemahaman Tenaga Kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis

memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Swara Indah Riau seharusnya dalam membuat perjanjian kerja dengan pekerja wanita yang bekerja pada malam hari harus membahas secara detail dan lengkap hak-hak yang dilindungi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga pekerja memiliki kekuatan dasar hukum yang kuat apabila hak-hak pekerja itu tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan.
2. PT. Swara Indah Riau harus memiliki itikad baik dalam memenuhi hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari sebagai perusahaan seharusnya telah memperhitungkan anggaran dana yang dikeluarkan perusahaan tanpa harus meminimalisirnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni & Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Asyhadie, H. Zaeni. 2007. *Hukum kerja*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asikin, H. Zainal dkk. 2014. *Dasar-dasar hukum perburuhan Cet, 10*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Adisu, Editus dan Libertus Jehani. 2007. *Hak-hak Pekerja Perempuan Cet. II*. Visi Media. Jakarta.
- Bachtiar, Maryati. 2007. *Hukum Perikatan*. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Pekanbaru
- Djumadi. 1995. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Husni, Lalu. 2015. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Khakim, Abdul. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Cet. I* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Maimun. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soedarjadi. 2008. *Hukum Ketenagakerjaan di*

- Indonesia Cet. I.* Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Sugiman. 2000. *Hak-Hak Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia.* Balai Pustaka. Yogyakarta.
- Sunggono. Bambang. 2005. *Metode Penelitian Hukum.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soepomo, Imam. 1986. *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja,* PPAKRI Bhayangkara. Jakarta.

B. Kamus/Jurnal

- W.J.S. Poerdawarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka. Bandung.
- J.C.T. Simorangkir. 2000. *Kamus Hukum.* Sinar Grafika. Jakarta.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Pustaka Amelia. Surabaya.
- Romi Asmara & Laila M. Rasyid, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3 No. 2 Februari-Juli 2013.
- Sinta Uli, "Pekerja Wanita Di Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Dan Gender", *Jurnal Equality*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2005.
- Rindhiyana Febriantika, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari (Studi Kasus Pekerja Perempuan Yang Bekerja

Pada Malam Hari di Rumah Sakit William Booth Surabaya)", *Jurnal Novum*, Vol. 1 Desember 2013.

C. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 4279).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No: KEP.224/MEN/ 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan Pukul 07.00.

D. Website

- [http://www. Suaramerdeka.com](http://www.Suaramerdeka.com), *Polisi Buru Empat Pelaku*, diakses tanggal 25 Mei 2015, pukul 13.00 WIB.
- [http://www. Academia.edu/5014044/Hak Dan Kewajiban Pekerja](http://www.Academia.edu/5014044/HakDanKewajibanPekerja).diakses tanggal 2 Juni 2015 pukul 10.00 WIB.
- [http://www. KBBI.Web.id](http://www.KBBI.Web.id). diakses tanggal 20 Juni 2015 pukul 13.40 WIB.